



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
DAN
DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
FASILITASI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SERTA KEBUDAYAAN

NOMOR: /DISBUDPAR-1.1/V/2025

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-05-2025), bertempat di Kota Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IMRON ROSYADI : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jambi Nomor 020.1/ /SETDA.PEM-OTDA.3.1/ /2025 tanggal Mei 2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. PARIWISATA : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayar Syah Gedung Daeng Marewah Lantai 1 dan 2, Pulau Dompok Sari Darul Makmur-Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor: tanggal 27 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. JURAMADI : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan
ESRAM Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan
Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota
Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud
Riayar Syah Gedung Daeng Marewah Lantai 1
dan 2, Pulau Dompok Sari Darul Makmur-
Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa
Gubernur Kepulauan Riau Nomor: Tanggal
27 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Dinas Kebudayaan Provinsi
Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut
PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah perangkat daerah di Provinsi Jambi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jambi dalam Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
2. PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. PIHAK KETIGA adalah perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
4. PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 3/KB-GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.1/I/2022 dan Nomor: 120.23/KDH.34/KB-01/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Kerja Sama Antar Daerah.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan; dan
 10. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 3/KB-GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.1/I/2022 dan Nomor: /KDH.34/KB-01/2022 Tanggal 06 Januari 2022 tentang Kerja Sama Antar Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitas Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kebudayaan, dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sebagai upaya Fasilitas Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kebudayaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terpadu yang melibatkan seluruh sektor industri pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta kebudayaan.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Fasilitas Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kebudayaan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- A. Pengembangan daya tarik dan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- B. Promosi kepariwisataan;
- C. Kerja sama kebudayaan dan diplomasi budaya;
- D. Kerja sama pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh Tim dari PARA PIHAK yang bersifat teknis.
- (4) Unsur pelaksanaan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilakukan oleh Bidang dan Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan data dan informasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta kebudayaan;
 - b. Mendapatkan akses atau partisipasi dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif serta kebudayaan;
 - c. Mendapatkan akses atau partisipasi dalam perjalanan pengenalan potensi wisata serta kebudayaan (familiarization trip);
 - d. mendapatkan informasi terkait kebijakan dan regulasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta kebudayaan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan data dan informasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta kebudayaan;
 - b. Memberikan akses atau partisipasi dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif serta kebudayaan;
 - c. Memberikan akses atau partisipasi dalam perjalanan pengenalan potensi wisata serta kebudayaan (familiarization trip);
 - d. Memberikan informasi terkait kebijakan dan regulasi di bidang

pariwisata dan ekonomi kreatif serta kebudayaan.

(3) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, mempunyai hak;

- a. Mendapatkan data dan informasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kebudayaan;
- b. Mendapatkan akses atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kebudayaan;
- c. Mendapatkan akses atau berpartisipasi dalam perjalanan pengenalan potensi wisata dan kebudayaan (familiarization trip); dan
- d. Mendapatkan informasi terkait kebijakan dan regulasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta kebudayaan.

(4) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan data dan informasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta kebudayaan;
- b. Memberikan akses atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif serta kebudayaan;
- c. Memberikan akses atau berpartisipasi dalam perjalanan pengenalan potensi wisata dan kebudayaan (familiarization trip); dan
- d. Memberikan informasi terkait kebijakan dan regulasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta kebudayaan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan atau dari sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mengundang Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait, terhadap pelaksanaan bidang-bidang yang dikerjasamakan sebagaimana tersebut dalam ruang lingkup Kerja Sama ini.

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a) PIHAK KESATU kepada Gubernur Jambi; dan
 - b) PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu perjanjian.

Pasal 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
 - b) Terjadi perubahan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak karena PIHAK lainnya dianggap gagal untuk memenuhi kewajibannya, melalui pemberitahuan secara tertulis pengakhiran Kerja Sama dimaksud dengan mencantumkan dasar pengakhiran Kerja Sama tersebut dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajibannya masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar (Force Majeure) adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru hara, pemogokan massal, sabotase, kejadian kasus penyakit menular dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan perundang-undangan dan/atau hal-hal lainnya yang berakibat tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK dan/atau PIHAK.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami kondisi dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari pasca kejadian.
- (3) Pemenuhan kewajiban maupun hak salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (Pos-el)/pos surat atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

Alamat : Jl. K.H Agus Salim, Kota Baru Jambi
Telepon/Faksimile : (0741), 445054/(0741), 445054
Pos-el : disbudpar@jambiprov.go.id

PIHAK KEDUA :

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan
Riau Bandar Seri Kota Piring, Kawasan
Perkantoran Sultan Mahmud Riayat
Syah, Gedung Daeng Marewah Gedung B1
Lt. 1 Dan Lt. 2 Pulau Dompok Seri Darul
Makmur- Tanjung Pinang.
Telepon/Faksimile : 0811693030(an. Zulkifli - Sekretaris Dinas
Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau)
Pos-el : dispar@kepripov.go.id

PIHAK KETIGA :

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Jalan Sultan Mansyur Syah
Gedung Engku Putri Lembaga Adat Melayu
Pulau Dompok-Tanjungpinang

Telepon/Faksimili : 08117712917

Pos-el : budayakepri5@gmail.com

- (2) Dalam salah satu dari PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13
ADENDUM

- (1) Hal- hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK atau usulan tertulis salah satu PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat- lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETGA,

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

JURAMADI ESRAM

HASAN

IMRON ROSYADI